



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir D1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I blok Q-16 selama 3 tahun 3 bulan kemudian pindah di Taman Kopo Indah III blok E4 no. 18 selama 6 tahun kemudian pindah di Springville 1 no. 1a selama 1 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 3 Oktober 2009
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 12 April 2012Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain percekocokan urusan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Melakukan kekerasan dengan melempar-lempar barang. Melakukan kekerasan verbal. Penggugat dibuat dalam tekanan batin dalam segala aktivitas sehari-hari.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 4 Januari 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III blok E4 no. 18 dan Tergugat bertempat tinggal di Springville 1 no. 1a dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan & pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dengan peneguhan & pemberkatan nikah sesuai akta pernikahan no. xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2009 yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh dinas Disdukcapil kab. Bandung Prov. Jawa Barat tertanggal 19 Januari 2009 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian paling lambat 30 hari kalender sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 3 Oktober 2009 dan Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 12 April 2012 dibawah pemeliharaan Penggugat

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2023, tanggal 8 Februari 2023, dan tanggal 14 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat alamat Kabupaten Bandung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2009, antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh



Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2009, antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2009, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 2012, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 5 Februari 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan untuk bukti P-1 sampai P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 berupa surat asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah empat belas tahun;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat (Tergugat) dengan tatacara agama Kristen;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 2 SMP, dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 5 SD;
 - Bahwa yang Saksi tahu, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah III sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut, cekcok;
 - Bahwa yang Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut masalah kecil seperti masalah lewat jalan macet, masalah pekerjaan, Tergugat sering melempar barang-barang, sehingga timbul permasalahan diantara mereka;
 - Bahwa yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut adalah istri Saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar sejak 6 (enam) tahun kebelakang sering ribut-ribut, Tergugat temperamennya tinggi cepet marah, Penggugat sering mengeluh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu masalah ekonomi baik-baik saja tidak ada masalah;
 - Bahwa Penggugat dulu bekerja membantu suaminya sebagai admin di perusahaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat buka usaha distributor *spare part* mobil dan motor;
 - Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Dan sikap Tergugat dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut setahu saksi Tergugat tidak menanggapi apa-apa;
 - Bahwa tentang adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini, Saksi sebagai kakak kandung menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan anak-anak adalah Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Tergugat masih menanggung biaya sekolah anak-anak, dan Penggugat yang menanggung biaya hidup;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi kurang tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan tatacara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 2 SMP, dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sekolah 5 SD;
- Bahwa yang Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kabupaten Bandung, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah III sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah V;
- Bahwa yang Saksi tahu, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut cekcok, bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berada di gudang;
- Bahwa yang Saksi tahu, masalah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah pekerjaan Tergugat temperamen tinggi, sering marah-marah. Tergugat sering melempar barang-barang, sehingga timbul permasalahan diantara mereka;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah ekonomi baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai admin di perusahaan Tergugat, kurang lebih sudah dua tahun setengah Penggugat keluar dan tidak bekerja lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat buka usaha distributor *spare part* mobil dan motor;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat buka usaha properti;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Tergugat masih menanggung biaya sekolah anak-anak, dan Penggugat yang menanggung biaya hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2009 dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2009, diketahui bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2009 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Silas Mulyanto;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan telah terbit Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 2 (dua) gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan;

Bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain percekocokan urusan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Melakukan kekerasan dengan melempar-lempar barang. Melakukan kekerasan verbal. Penggugat dibuat dalam tekanan batin dalam segala aktivitas sehari-hari. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 4 Januari 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III blok E4 no. 18 dan Tergugat bertempat tinggal di Springville 1 no. 1a, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga” seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut masalah kecil seperti masalah lewat jalan macet, masalah pekerjaan, Tergugat sering melempar barang-barang, sehingga timbul permasalahan diantara mereka. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar sejak 6 (enam) tahun kebelakang sering ribut-ribut, Tergugat temperamennya tinggi cepat marah, dan Penggugat sering mengeluh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selain itu Saksi 2 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat di persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berada di gudang, dan masalah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah pekerjaan, Tergugat temperamen tinggi, sering marah-marah. Tergugat sering melempar barang-barang;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 juga menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dalam hal mana Penggugat tinggal di Kabupaten Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah V;

Menimbang, bahwa Saksi 1 sebagai kakak kandung Penggugat menerangkan bahwa dari pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Tentang adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini, Saksi 1 menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2023 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P-8, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan;
- Tergugat membenarkan setiap dalil yang diungkapkan oleh Penggugat;
- Tergugat menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal xxxxxxxxxxxx dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan surat dari Tergugat, telah ada gambaran bagaimana kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan dari pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatan, Penggugat menuntut agar memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian paling lambat 30 hari kalender sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap. Terhadap *petitum* tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pelaporan dan pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan undang-undang, maka Majelis Hakim akan memperbaiki *petitum* tentang pelaporan dan pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatannya, Penggugat tidak memuat perintah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan oleh karena perintah tersebut merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan, maka Majelis Hakim akan menambahkan *petitum* tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Silas Mulyanto dan telah dicatatkan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *petitum* tentang pelaporan dan pencatatan perceraian dalam gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2009 dan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 2012 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Bandung pada tanggal xxxxxx 2009;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Bandung pada tanggal xxxxxx 2012;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dewasa / di bawah umur, maka sesuai Yurisprudensi MARI No: 239 K/Sip/1968 mengenai pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali kalau terbukti bahwa selama ini ibu kandungnya tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya, hal mana berlaku sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui fakta bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Komplek Taman Kopo Indah III. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat masih menanggung biaya sekolah anak-anak, dan Penggugat yang menanggung biaya hidup;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-8, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxx 2009 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal xxxxxx 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, akan tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan meskipun kedua orang tuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah/bercerai. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena selama persidangan tidak terbukti bahwa kekuasaan Penggugat sebagai orang tua telah dicabut, maka sangatlah adil dan bijaksana apabila anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 4 (empat) gugatan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatannya, Penggugat tidak memuat penghukuman tentang siapa yang dibebani untuk membayar biaya proses penyelesaian perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 181 (1) HIR mengatur bahwa barang siapa yang dinyatakan kalah dalam keputusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya dalam Pasal 183 ayat (1) HIR diatur bahwa jumlah biaya acara yang dibebankan kepada salah satu pihak harus dicantumkan dalam putusan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menambahkan *petitum* tentang pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara. Dan oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dengan peneguhan & pemberkatan nikah sesuai Akta Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat tertanggal 19 Januari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir xxxxxxxx 2009 dan Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir xxxxxx 2012 dibawah pemeliharaan dan kekuasaan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H. dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 27 Januari 2023, putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	117.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blb